



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Email : perpustakaanjabbarat@gmail.com, arsip.tanjabbarat@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030
NOMOR : 000.8.6.3 /49/PUSTAKA/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2030

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkatan II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Nasional Perundang-undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia 5576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
 OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Perpustakaan dan di Bidang Kearsipan
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Ket.
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	$IPLM = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	Laporan IPLM Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	$TGM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	Laporan Survey Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Hasil Audit Pengawasan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai aspek x 100 %	Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

Kuala Tungkal, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Erlinawaty, S.H

Pemipina Tk.I

NIP 19750404 200604 2 006

